

Peran Bank Rakyat Indonesia Syariah KC Palu Wolter Monginsidi Dalam Penghimpunan Dana Zakat Infak dan Shadaqah di Kota Palu

Fikriyah Muhtadin^{1*}, Noval Noval², Ahmad Haekal³, Moh. Anwar Zainuddin⁴

¹ Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

² Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu,

³ Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

⁴ Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palu

ABSTRAK

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui peran BRI Syariah cabang Mongonsidi Palu dalam menghimpun Zakat, Infaq, dan Sadaqah (ZIS) di kota Palu. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan melalui dokumen tertulis yang diperoleh di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penghimpunan ZIS. Wawancara dilakukan dengan pimpinan bank, bagian promosi, dan karyawan yang terlibat dalam penghimpunan ZIS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS di BRI Syariah yaitu dengan cara melakukan pembukaan rekening tabungan, sesuai dengan pilihan nasabah yang ingin melakukan zakat, infak dan sedekah. Kemudian BRI Syariah juga aktif mempromosikan penghimpunan ZIS melalui berbagai media social, spanduk, dan media massa lainnya.

INFORMASI ARTIKEL

Katakunci:

Zakat, Infaq, Sadaqah, Penghimpunan, BRI Syariah

1. PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga, memenuhi prinsip-prinsip syariah.¹ Prinsip utama yang dianut Bank Syariah adalah larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah dan menumbuhkan kembangkan zakat.²

Pada tahun 1998, Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air (*dual banking system*), yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank

Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar dan BPD Aceh. Salah satu fungsi dari perbankan adalah sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary intutional*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yakni bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka peningkatan taraf hidup rakyat banyak.³

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Realisasi dari tujuan dimaksud terwujud dalam fungsi bank syariah dan Unit Usaha Syariah yaitu bahwa: (1) Bank Syariah dan unit usaha syariah wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat; (2) Bank Syariah dan unit usaha syariah dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk

¹Ikatan Banker Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), 3.

²Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), 47.

³Khotibul Umam & Very Antoni, *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 1.

baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Pelaksanaan fungsi sosial mendasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Hal inilah yang menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan sebagai *financial and social intermediaries institution*.⁴

Fungsi bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), di mana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya atau disebut juga dengan *shahibul maal* dengan pihak kedua atau bank yang menerima dana yang disebut juga dengan

mudharib, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.⁵

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan. Pengertian menghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana (uang) dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan dan deposito. Pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang berbagai strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka di mana masing-masing jenis simpanan yang ada memiliki kelebihan dan keuntungan sendiri. Kegiatan penghimpunan dana ini sering disebut dengan istilah *fundng*.⁶

Penghimpunan dana zakat merupakan roda pergerakan sebuah organisasi pengelolaan zakat. Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun

⁴Abdul Ghofur Anshori: *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba, 164.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), 30-31.

⁶ Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012), 13.

2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud dengan zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Zakat menjadi salah satu unsur dalam pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat telah diatur secara rinci berdasarkan al-Qur'an dan sunnah, zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan amal sosial pemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.⁷

Zakat dalam kehidupan dan pembangunan sangat penting. Zakat Merupakan kewajiban umat Islam. Setiap umat Islam akan membayar zakat karena merupakan kewajiban. Sehingga potensi penerimaan dana zakat akan sangat besar. Dengan dana yang cukup besar tersebut, Lembaga Pengelola Zakat sangat berperan signifikan dalam kehidupan masyarakat yaitu dalam: a). Membantu mengembangkan ekonomi masyarakat miskin. b). Membuat fasilitas umum gratis seperti sekolah dan rumah sakit yang bisa memberikan layanan

secara gratis. Pendapatan dana zakat yang diterima oleh lembaga pengelola zakat.⁸

Salah satu bank syariah yang berada di kota Palu yang menerapkan pola syariah yaitu Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRI Syariah) KC Wolter Monginsidi. Bank BRI syariah dapat digunakan untuk mengefektifkan penggunaan dana zakat, infak dan shadaqah dengan cara menghimpun dana zakat, infak dan shadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu (a) bank, dan (b) syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang berkekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak lain yang penyimpanan dana/atau

⁷Sony Santoso & Rinto Agustino, *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 4.

⁸Moh. Khoirul Anam, Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana Zakat dan Dana Kebajikan, https://www.academia.edu/33839690/Optimalisasi_Pengelolaan_Dana_Zakat_dan_Dana_Kebajikan_pada_Bank_Syariah_Studi_Penerapan_Standar_Akuntansi_Keuangan_PSAK_101, pdf.

pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam.

Penggabungan kedua kata dimaksud menjadi “bank syariah”. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Selain itu, bank syariah biasa disebut *Islamic banking* atau *interest free banking*, yaitu suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasional tidak menggunakan sistem bunga (*riba*), spekulasi (*maisir*), dan ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*).⁹ Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁰

⁹Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah* (Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), .1

¹⁰Yenni Annor Vivin, Budi Wahono, *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia*, “E – Jurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma, 15.

Bank syariah merupakan *Islamic Financial Institution* dan lebih sekedar bank (*beyond banking*) yang berlandaskan Al-Qur’an dan hadits (tuntunan Rasulullah Saw). Yang mengacu pada prinsip *muamalah*, yakni sesuatu itu dibolehkan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur’an dan Hadis yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).¹¹

Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Dalam bentuk jenisnya bank syariah terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Makna dari bank umum syariah (BUS) adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan Unit Usaha

¹¹Ikatan Banker Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, 8.

Syariah yang selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit usaha yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.¹²

2.2 Sejarah Bank Syariah

Menurut sejarah, awal mula kegiatan Bank Syariah yang pertama sekali dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada tahun 1940-an. Di Kairo Mesir pada 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa Mit Ghamr. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Di Negara-negara Arab lainnya adalah Uni Emirat Arab dengan berdirinya Dubai Islamic Bank pada 1975. Kemudian di Kuwait pada 1977 berdiri Kuwait Finance House yang beroperasi tanpa bunga. Sedangkan Mesir pada 1978 berdiri Bank Syariah yang diberi nama Faisal Islamic Bank. Langkah ini kemudian

diikuti oleh Islamic Internasional Bank for Investment and Development Bank.¹³

Secara kelembagaan bank syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela usaha syariah (*Islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *Islamic window* ini, bank-bank konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsure *riba* (*usury*), *gharar* (*uncertainty*), dan *maysyir* (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang di mulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ini secara

¹²Sulaiman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah* (Ed.,1, Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015), 8-9.

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, 245.

tegas membedakan bank berdasarkan padaa. Larangan riba dalam berbagai bentuk pengelolaannya terdiri dari bank transaksi; konvensional dan bank syariah, baik itu bankb. Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan umum maupun bank perkreditan rakyat. perolehan keuntungan yang sah

Setelah di undangkannya Undang-c. Memberikan zakat.¹⁵
undang Nomor 10 tahun 1998,d.
perkembangan bank syariah di Indonesia3
semakin pesat, yaitu ditandai dengan
berdirinya bank syariah baru dengan sistem
dual banking (dual banking system) antara
lain, Bank IFI yang membuka cabang
syariah pada tanggal 28 Juni 1999, Bank
Syariah Mandiri yang merupakan konversi
dari Bank Susila Bakti (BSB), anak a. **Penyaluran Dana**
perusahaan Bank Mandiri, serta pendirian
lima cabang baru berupa cabang syariah dari
PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
Pada Bulan Februari 2000, tercatat di Bank
Indonesia bank-bank yang membuka cabang
syariah, yakni Bank Niaga, Bank BTN, Bank 1. Pembiayaan dengan *prinsip jual-beli*
Mega, bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar 2. Pembiayaan dengan *prinsip sewa*
dan BPD Aceh.¹⁴ 3. Pembiayaan dengan *prinsip bagi hasil*
4. Pembiayaan dengan akad *pelengkap*

Bank syariah didirikan dengan tujuan 4. Pembiayaan dengan akad *pelengkap*
untuk mempromosikan dan mengembangkan
penerapan prinsip-prinsip islam, syariah dan
tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan
perbankan serta bisnis lain yang terkait.
Prinsip utama yang diikuti oleh bank islam
itu adalah

Pada dasarnya, produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dibagi hasil kan menjadi 3 bagian besar yaitu : Produk Penyaluran Dana (*financing*), Produk Penghimpunan Dana (*funding*), dan Produk Jasa (*service*.)

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, seacar garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

¹⁴Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 30-31.

¹⁵Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Cet. 7; Jakarta: Azkia Publisher, 2009), 3.

dan jasa sekaligus. Pada kategori pertama dan kedua, kedua tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *Murabahah*, *Salam*, dan *Istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa, yaitu *Ijarah* dan *IMBT*.¹⁶

Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan usaha ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *Musyarakah* dan *Mudharabah*. Sedangkan pembiayaan dengan akad pelengkap ditujukan untuk memperlancar pembiayaan dengan menggunakan tiga prinsip diatas. Kita akan membahas masing-masing produk ini dengan lebih rinci pada uraian berikut.

A. Prinsip Jual Beli (*Ba'i*)

Prinsip jual-beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (*transfer of property*). Tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian

harga atas barang yang dijual. Transaksi jual-beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk *pembayarannya* dan *waktu penyerahan* barangnya, yakni sebagai berikut :

Pembiayaan Murabahah

Murabahah (al-bai' bi tsaman ajil) lebih dikenal sebagai *murabahah* saja. *Murabahah*, yang berasal dari kata *ribhu* (keuntungan), adalah transaksi jual-beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*marjin*).¹⁷

Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pemabayara. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah salam berlakunya akad. Dalam perbankan, *murabahah* selalu dilakukan dengan cara pembayaran cicilan (*bi tsaman ajil* , atau *muajjal*) . Dalam transaksi ini barang diserahkan segera setelah akad, sementara pembayaran dilakukan secara tangguh atau cicilan.¹⁸

b. Pembiayaan Salam

Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum

¹⁶Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Ed. 8; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 96.

¹⁷Ibid., 97.

¹⁸Ibid, 98.

ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan tunai. Bank bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

c. Pembiayaan *Istishna'*

Produk *istishna'* menyerupai produk salam, tetapi dalam *istishna'* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termini) pembayaran. *Skim Istishan'* dalam Bank Syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi. Ketentuan umum Pembiayaan *istishan'* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlahnya. Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad *istishna'* dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

B. Prinsip Sewa (*Ijarah*)

Transaksi *Ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual-beli objek

transaksinya adalah barang pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.

C. Prinsip Bagi Hasil (*Syirkah*)

Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil adalah sebagai berikut.

1. Pembiayaan *Musyarakah*

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah* (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang berkerjasama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹⁹

2. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (*shahib al-maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan kerja sama dalam paduan kontribusi 100% modal kas dari *shahib al-maal* dan keahlian dari *mudharib*. Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil *shahib al-maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus

¹⁹Ibid, 99-102.

bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil *shahib al- maal* dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

D. Akad Pelengkap

1. *Hiwalah* (Alih Utang - Piutang)

Hiwalah adalah untuk membantu *supplier* mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Katakanlah seorang *supplier* bahan bangunan menjual barang nya kepada pemilik proyek yang akan dibayar dua bulan kemudian. Karena kebutuhan *supplier* akan likuiditas, maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutangnya. Bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.²⁰

2. *Rahn* (Gadai)

Tujuan akad *Rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali

kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria: Milik nasabah sendiri, jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar. Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.²¹

Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, nasabah harus bertanggung jawab. Apabila nasabah wanprestasi, bank dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizing bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, maka nasabah harus menutupi kekurangannya.

Qardh

Qardh adalah pinjaman uang. Apabila *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

a. Sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat

²⁰ Ibid., 103.

²¹ Ibid., 105.

penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke haji.

- b. Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- c. Sebagai Pinjaman kepada pengurus kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
- d. Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, di mana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikan dana pinjaman itu secara cicilan melalui pemotongan gajinya.

4. *Wakalah* (Perwakilan)

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso dan transfer uang. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka

penyelesai L/C (*settlement L/C*) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah*, *salam*, *ijarah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*.

5. *Kafalah* (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyarakatkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn*. Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah*. Untuk jasa – jasa ini, bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.²²

2.4 *Pengertian Zakat, Infak dan Sadaqah*

1. *Zakat*

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa* 'pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-salahatu* 'keberesan. Sedangkan secara istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya, akan tetapi harta dengan pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah

²²Ibid, 106-107.

bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu.²³

Zakat dari segi fiqh berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang. Harta benda yang dikeluarkan ini disebut zakat karena ia menjadi penyebab harta dapat berkembang. zakat merupakan bagian dari kewajiban seorang Muslim.²⁴ Didalam kitab *al-Hawi*, al-Mawardi mendefinisikan zakat dengan nama pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.²⁵ Imam asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *al mabsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa zakat adalah tumbuh dan bertambah. Disebut zakat karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah ta'ala

menggantikannya di dunia dan pahala di akhirat.²⁶

Berdasarkan pengertian secara bahasa maupun istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki empat sifat. *Pertama*, zakat memberikan keberkahan bagi yang yang mengeluarkan zakat (muzakki). *Kedua*, tumbuh dan berkembang. dari harta zakat yang dioptimalkan akan menumbuh kembangkan potensi-potensi baik dari para muzakki maupun dari masyarakat secara umum. Hal ini disebabkan keberkahan yang dikaruniakan Allah Swt. atas harta yang bersih. *Ketiga*, adalah kesucian. Dengan zakat, Allah Swt. mensucikan baik harta maupun jiwa seorang manusia. *Keempat*, beres atau keberesan. Sifat ini mengandung pengertian bahwa harta yang selalu di zakati senantiasa terjauh dari permasalahan baik di dunia dan di akhirat.²⁷

Zakat merupakan pungutan wajib atas individu yang memiliki harta wajib zakat yang melebihi nishab (*muzakki*), dan didistribusikan kepada delapan Golongan penerima zakat (*mustahik*), yaitu fakir,

²³Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insane, 2002), 7.

²⁴Lilik Umami Kalsum, Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam* (Jakarta: UIN Press, 2015), 37.

²⁵Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Dhuafa*, 10
<https://www.dompethuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>. diakses 15 April 2019.

²⁶Gus Arifin, *Dalil-Dalil dan Keutamaan, Zakat, Infak Sedekah, Menurut Fiqh 4 Mazhab* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), 4.

²⁷Setiawan Badi Utomo, *Metode Praktik Penetapan Nisab Zakat* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009), 31-32.

miskin, *fi sabilillah*, *ibnussabil*, *amil*, *gharimin*, hamba sahaya, dan *muallaf*.

Penerapan sistem zakat akan mempunyai berbagai implikasi di berbagai segi kehidupan, antara lain:

- 1) Memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan.
- 2) Memperkecil jurang kesenjangan ekonomi.
- 3) Menekan jumlah permasalahan sosial, kriminalitas, pelacuran, gelandangan, pengemis dan lain-lain.
- 4) Menjaga kemampuan beli masyarakat agar dapat memelihara sector usaha. Dengan kata lain zakat menjaga konsumsi masyarakat pada tingkat yang minimal sehingga perekonomian dapat terus berjalan.
- 5) Mendorong masyarakat untuk berinvestasi, tidak menumpuk harta.²⁸

2 Infaq

Infaq dalam bahasa arab berasal dari kata *nafaqa* (نفقة) yang berarti pengeluaran atau pembelanjaan.²⁹ Secara bahasa kata infaq berarti kosong. Baik yang disebabkan oleh kematian, pemberian, penjualan dan lain-lain. Penggunaan kata ini diibaratkan

²⁸Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Ed, 1-3; Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 8.

²⁹Atabik Ali. Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Cet.9; Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2004), 1934.

dengan sebuah bangunan bata. Apabila salah satu bata tersebut di ambil maka akan terlihat kosong atau ada yang hilang. Dengan demikian, pemaknaan infaq masih terkesan umum tanpa batasan objek ataupun tujuannya. Sedangkan secara istilah kata mengeluarkan atau memberikan segala nikmat atau rizki kepada orang lain baik berupa harta ataupun yang lain sehingga yang asalnya ada menjadi hilang kepada siapapun untuk tujuan-tujuan yang lain.³⁰

Infaq, menurut istilah para ulama diartikan sebagai perbuatan atau sesuatu yang diberikan oleh seseorang untuk menutupi kebutuhan orang lain, baik berupa makanan, minuman, dan sebagainya juga mendermakan atau memberikan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah SWT semata. Dalam pandangan syariat islam orang yang berinfaq akan memperoleh keberuntungan yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Ada tiga Golongan yang diwajibkan mengeluarkan infaqnya adalah sebagai berikut:

1. Mereka yang sedang dalam kesimpitan juga diwajibkan untuk mengeluarkan infaq, bagi Golongan ini berlaku infaq minimal 10% dari penghasilan.

³⁰Kalsum, Abd. Moqsith, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, 32.

2. Mereka yang dalam keadaan mampu atau dalam kelapangan, berlaku minimal 20-35% dari penghasilan.
3. Mereka yang berlebih, terkena infaq diatas 50% sampai dengan 100%.³¹

3 Shadaqah

Sedekah berasal dari kata *shadaqah* yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar imannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil.³²

Sedekah adalah pemberian sesuatu dari seorang muslim kepada yang berhak menerimanya secara ikhlas dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharapkan ridha Allah dan pahala semata. Menurut Al-Jurjani, mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Berdasarkan

pengertian ini, infak adalah (pemberian atau sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³³ Sedangkan menurut Imron Arifin mengemukakan bahwa penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bersifat fleksibel, terbuka dan dapat dikondisikan berdasarkan lapangan penelitian.³⁴

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata - kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan

³¹ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), 7.

³² Didin Hafinuddin, *Panduan Praktik Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* (Cet. 1; Jakarta: Gema Insani, 1998), 15.

³³ Albi Anggito & Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, Oktober 2018), 7.

³⁴ Imron Arifin, *Penelitian Kualitatif dalam Ilmu-Ilmu Sosial dan Keagamaan* (Cet, III; Malang: Kalimasada Press, 1996), 40

berbagai metode alamiah.³⁵ Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan proses penghimpunan dana zakat, infaq dan shadaqah.

Lokasi penelitian di Bank BRI Syariah KC Wortel Monginsidi di Kota Palu, penentuan lokasi penelitian ini berdasarkan atas fokus penelitian yang akan dilakukan. Fokus lokasi yang dimaksud adalah atas pertimbangan kemudahan memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan berbagai pertimbangan. *Pertama*, bank BRI Syariah dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah tempat penyaluran dana zakat, infaq dan sadaqah. *Kedua*, akses dan informasi mengenai data penelitian yang mudah didapatkan oleh peneliti.

Data dikumpul melalui observasi, wawancara mendalam, dan dari dokumen yang ada. Wawancara dilakukan dengan Manager Marketing dan beberapa karyawan di Bank BRI Syariah. Selanjutnya data dianalisis dengan melakukan reduksi data, melakukan presentasi data, dan akhirnya analisis berdasarkan tema-tema yang muncul dalam wawancara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

³⁵Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 6.

4.1 Praktik Penghimpunan Dana ZIS di Bank BRI Syariah

Praktik penghimpunan Dana ZIS merupakan salah satu produk tabungan yang disediakan oleh Bank BRI Syariah dan sudah sesuai dengan peraturan yang ada di dalam. Penghimpunan dana ZIS dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintahan) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Adapun langkah praktik penghimpunan dan ZIS di BRI Syariah yaitu:

Mekanisme Penyetoran Dana ZIS pada BRI Syariah

Praktik penghimpunan Dana ZIS di BRI Syariah yaitu dengan cara melakukan pembukaan rekening tabungan, sesuai dengan pilihan nasabah yang ingin melakukan zakat, infak dan sedekah. Cara nasabah untuk melakukan penghimpunan dana ZIS berdasarkan hasil wawancara bersama Agung Prastia dan nasabah adalah:

Penghimpunan Dana yaitu mengumpulkan atau menerima tabungan dari nasabah secara manual yang dikumpulkan dan dihimpunkan dengan cara yang pertama nasabah

harus membuka rekening terlebih dahulu dengan melakukan pengisian formulir sesuai dengan identitas nasabah seperti, KTP. Adapun peran BRI Syariah dalam melakukan praktik penghimpunan dana ZIS untuk menarik nasabah dengan cara kerja sama diberbagai instansi seperti, IAIN dan kegiatan di pemerintahan daerah. (Bank3. membuka open table dikegiatan tersebut dengan melakukan penawaran produk dan menyebarkan brosur untuk mengajak masyarakat membuka rekening/tabungan).³⁶

Hal ini di ungkapkan oleh nasabah bahwa ketika pertama kali melakukan pembukaan rekening/tabungan, dari *customer service* diberikan pengisian formulir atau pendaftaran untuk awal membuka rekening dan memberikan informasi terkait dana ZIS yang mana nasabah dengan bebas memilih untuk ikut dalam produk dana ZIS atau tidak. Setelah pengisian formulir tersebut nasabah langsung menyetorkan kembali dengan minimal uang yang distor sebesar Rp. 100.000 ribu. Pihak juga menjelaskan terkait adanya pemotong dengan gaji.³⁷

Penjelasan dari Agung Prastia dan nasabah penulis dapat simpulkan bahwa Praktik penghimpunan Dana ZIS di Bank BRI Syariah Langkah nya sebagai berikut:

³⁶ Agung, marketing Relationship officer, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

³⁷ Mutmainnah, Nasabah Bank BRI Syariah, wawancara pada tanggal 10 Juli 2019.

1. Mengisi formulir pendaftaran sesuai identitas (KTP) dengan lengkap, jujur, dan akurat.
2. Mengembalikan formulir ke *costumer servicedan* memberikan uang penyetoran sebesar Rp. 100.000.
3. BRI Syariah Memiliki peranan penting dalam melakukan penawaran produk kepada nasabah dengan cara kerja sama diberbagai instansi.

Ditambahkan pula oleh Ainun Abdullah bahwa selain melakukan pembukaan rekening dengan cara mendaftar langkah selanjutnya yaitu menyetor uang saldo awal yang berjumlah minimal Rp 100.000,- ribu. Pada saat nasabah sudah melakukan penyetoran awal, nasabah akan diberikan pilihan oleh *customer service* untuk melakukan Check list bila ingin berzakat dengan potongan zakat 2,5%. Akan tetapi Jika nasabah tidak ingin membuka produk ZIS tidak ada paksaan dari bank. adapun ketika nasabah memiliki tabungan dengan jumlah setoran awal Rp 100.000 ribu, maka 1 % dari 100 ribu yaitu 100 rupiah, berarti 2,5% = 250 rupiah.³⁸

Hal ini sesuai dengan pernyataan Reza Tabanal bahwa selain zakat, infak dan shodoqah yang mana dimasukkan dalam system pembayaran auto debet misalnya nya

³⁸ Ainun, Costumer Service, wawancara pada tanggal 4 Juli 2019

dari gaji perbulan nasabah. Ketika nasabah sudah setuju dengan sistem pembayaran auto debet maka perbulannya akan terjadi pemotongan secara otomatis dan uang tersebut akan tersalurkan langsung ke lembaga BAZNAS.³⁹

Hal yang senada pula diungkapkan oleh imam bahwa untuk penghimpunan infak dan sedekah, dana tersebut otomatis secara langsung semuanya akan masuk ke kantor pusat dengan cara structural, dan bank BRI Syariah tidak mengambil sedikit pun dana tersebut akan langsung tersalurkan masuk ke lembaga BAZNAS., sedangkan untuk nasabah yang sudah memiliki tabungan dan ingin berinfaq dan bersedekah, akan memiliki ATM, dimana ATM menjadi salah satu fasilitas dari bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan infak dan shadaqah. Selain ATM, Mobile Banking merupakan salah satu fasilitas yang diberikan bank kepada nasabah untuk melakukan praktik penghimpunan dana ZIS.⁴⁰

Berdasarkan hasil wawancara Ainun, Reza, dan Imam dapat disimpulkan bahwa: Di bank BRI Syariah pada saat nasabah membuka rekening, customer

service memberikan informasi terkait untuk memilih/membuka zakat, infak, shadaqah. Nasabah yang ingin membuka rekening dan memilih untuk zakat, infak, shadaqah secara langsung akan terjadi pemotongan, sedangkan pada nasabah yang tidak memilih untuk berzakat, infak, shadaqah pihak bank tidak memaksakannya. Bank BRI Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam produk dana ZIS tersebut dengan menyediakan beberapa fasilitas terkait produk tersebut agar nasabah dengan mudah mengaksesnya melalui ATM dan via Mobile Banking.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengumpulan Dana ZIS

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang, memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya. Sedangkan Faktor penghambat adalah sesuatu yang dapat menghalangi kemajuan atau pencapaian suatu hal.

a. Faktor Pendukung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Agung Prasetia, ada sejumlah faktor yang mendukung terlaksananya pengumpulan zakat, infaq dan sadaqah di Bank BRI Syariah yang antara lain yaitu:

faktor pendukung nya salah satunya dari pemerintah misalnya dari ojk

³⁹ Reza Tabanal, Manager Marketing, Wawancara Pada Tanggal 7 Juli 2019

⁴⁰ Imam, Marketing Ao Task Force, Wawancara Pada Tanggal 3 Juli 2019

sendiri menerapkan, misalnya contohnya kebijakan menabung untuk dengan setoran ringan. Misalnya pemerintah pusat kebijakannya PNS yang disatu instansi bisa memiliki gajinya itu disalurkan melalui bank, ada 2 pilihan bank konvensional dan syariah jadi bank syariah sudah bisa menjadi apa nya suatu pilihannya nasabah kalangan PNS. Untuk memilih BRI syariah sebagai penyedia atau penyalur gajinya itu salah satu aturan pemerintah kementerian keuangan.⁴¹

Faktor Internal

1. Komitmen dari BRI Syariah yang telah mewujudkan dalam menyediakan bentuk jasa layanan untuk zakat, infak, shodoqah.
2. Layanan yang disediakan BRI Syariah sudah sangat mendukung yakni sebagai faktor pendukung yaitu, media masa, Sosial media
3. Facebook, Instagram, dan Twitter, dan spanduk – spanduk. Selain dengan cara yang disebutkan diatas tadi Bank BRI Syariah menyediakan Fasilitas kepada nasabah dengan Mobile Banking yang memberikan kemudahan pada nasabah untuk melakukan zakat, infak, shodoqah secara langsung.

Faktor eksternal

1. OJK yang sangat memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah keuangan yang sudah memilih BRI Syariah

sebagai salah satu instansi yang sudah bisa memiliki gajinya dihimpun melalui Bank Syariah tersebut.

b. Faktor Penghambat

Kemudian sejumlah faktor penghambat juga terdapat dalam proses pengumpulan ZIS, faktor penghambat tersebut ada yang berasal dari internal dan external. Berikut ini penjelasan penghambat dari internal dan external.

1. Internal

Dana ialah sebagai salah satu penghimpunan Namun di Bank BRI Syariah masih mengalami terkendala dana dalam memasarkan produk, dan untuk melakukan promosi – promosi membutuhkan biaya yang sangat besar, seperti membuat spanduk dan memasang iklan – iklan di TV.

2. Eksternal

Pemahaman edukasi dari masyarakat masih kurang terhadap Bank BRI Syariah, masih sangat sedikit masyarakat yang tahu tentang – tentang produk produk di Bank tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ainun Abdullah tentang faktor pendukung yaitu:

Ainun Abdullah menambahkan kalau untuk pendukung nya yaitu dari sosial media Facebook, Ig, Twitter dan mobile banking, media massa, dan Channel BRI. Kalau dipembukaan rekening itu, tapi kebanyakan kita ngak kasih zakat,

⁴¹ Agung Prasitia, Wawancara 4 Juli 2019

tabungan faedah , jadi kalau nasabah mau berzakat ambil 2,5 % dari tabungan nya contoh nya tabungan ada 100 ribu , 1 % nya itu kan 100 rupiah , berarti 2,5% = 250 rupiah. Jadi apa namanya kalau seandainya nasabah mau zakat minimal 2,5 % = berarti 1,5% . Tapi Selama sya jadi cs belum pernah saya kasih begituh , karna bgini dek. Saya jelaskan . kalau bank syariah ada system bagi hasil ,tergantung berapa labanya bank perbulan, jadi sebetulnya kita kan kalau faedah harusnya tidak ada wadiah betul –betul titipan berarti rill uang nya ada didalam, tapi kalau kita di sini tidak dek kalau tinggi laba nya bank pasti akan kita kasih bagi hasil.⁴²

Dalam table 2 berikut ini disimpulkan faktor pendukung dan penghambat.

Tabel 2. Faktor Pendukung dan Penghambat

No	Faktor pendukung	Faktor penghambat
1.	Sosial media IG, FB dan Twitter	Pemahaman edukasi masyarakat yang masih kurang
2.	Mobile Banking	Promosi - promosi yang membutuhkan dana.
3.	Media Masa Channel BRI Spanduk-spanduk	Terkendala dana dalam memasarkan produk.
4.	Kebijakan pemerintah untuk menabung dengan setoran tunai.	Misalnya membuat spanduk, dan iklan-iklan di TV.

5. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang didapat peneliti berdasarkan hasil penelitian lapangan, dapat disimpulkan bahwa praktik penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank BRI Syariah Kota Palu adalah sudah sesuai dengan aturan yang ada dimana dengan menawarkan produk. Produk yang di tawarkan adalah mengajak nasabah membuka rekening tabungan dan CS menawarkan kepada nasabah yang ingin menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah dengan pemotongan debet perbulan. Praktik penghimpunan lainnya yaitu dengan menyebarkan brosur, sosialisasi penggunaan *mobile banking* dalam menyalurkan dana ZIS.

Faktor pendukung penghimpunan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah di Bank BRI Syariah adalah sosialisasi melalui sosial media, IG, FB, Twiter, mobile banking, media masa, channel BRI, spanduk-spanduk dan kebijakan pemerintah untuk menabung dengan setoran tunai. Sedangkan faktor penghambat atau kendala-kendala dalam penghimpunan dan Zakat, Infaq dan Shadaqah adalah pemahaman edukasi masyarakat yang masih kurang, promosi-promosi yang membutuhkan dana dan kendala lainnya adalah terkendala dana

⁴²Ainun Abdullah, Wawancara 4 Juli 2019

dalam memasarkan produk. Misalnya membuat spanduk dan iklan-iklan TV.

Daftar Pustaka

- Al-Qur'an dan Terjemahnya Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah* Ed. 1-3; Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ahmadi, Ruslan. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perbankan Syariah*, Cet.2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anggito, Albi & Setiawan Johan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi; CV Jejak, Oktober 2018.
- Anshori, Abdul Ghofur: *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia Dan Implikasinya Bagi Praktik Perbankan Nasional*, Jurnal Ekonomi Islam La-Riba.
- _____. *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Arifin, Gus. *Dalil-Dalil dan Keutamaan, Zakat, Infak Sedekah, Menurut Fiqh 4 Mazhab* Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011.
- Arifin, Zainul. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009.
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insane, 2002.
- _____. *Panduan Praktik Tentang Zakat, Infak dan Sedekah* Cet, 1, Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh:Metode Istinbath dan Istidlal* Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Ikatan Banker Indonesia, *Memahami Bisnis Syariah*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Irawan, Andri. Rodliyah, Nunung. Wardani, Yulia Kusuma. *Penghimpunan Dana Dengan Akad Mudharabahpada Bank Rakyat Indonesia Syariah*, Pactum Law Journal 1, No. 3 (2018).
- Ismail. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jajuli, Sulaiman. *Produk Pendanaan Bank Syariah*, Ed.,1, Cet. 1; Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Kalsum, Lilik Ummi. Moqsith Abd., *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, Jakarta: UIN Press, 2015.
- Karim, Adiwarmen A. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, Ed. 8, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Kasmir, *Manajemen Perbankan Edisi Revisi*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.
- Khasanah, Yumrohatul. *Mekanisme Penghimpunan Dan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq dan Shadakah (ZIS) Untuk Anak Yatim Piatu Pada Devisi Sosial Baitul Maal Di KJKS BMT Muamalat Limpung*, Skripsi tidak diterbitkan (Semarang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2015).
- Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Cet Ke-2, Jakarta: Kencana, 2017.
- Marinda, Wahyuni. *Analisis Strategi Menghimpun Dana Zakat, Infak dan Sedekah Pada Rumah Zakat Cabang Palembang*, Skripsi tidak diterbitkan (Palembang: Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang, 2016).
- Moh. Khoirul Anam, Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Dana Zakat dan DanaKebajikan, https://www.academia.edu/33839690/Optimalisasi_Pengelolaan_Dana_Zakat_dan_Dana_Kebaji

- kan_pada_Bank_Syariah_Studi_Penerapan_Standar_Akuntansi_Keuangan_PSAK_101, pdf
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam: Pendekatan Kuantitatif* Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Muharto dan Ambarita, Arisandy. *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa Dalam Menyusun Proposal Penelitian* Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Nasution, Ali Yusuf & Qomaruddin, "Mekanisme Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Di Bank Syariah Sebagai Implementasi Fungsi Sosial Bank (Studi Kasus Di BPR Syariah Amanah Ummah)", *Jurnal Syarikah* 1, No.1, Juni (2015).
- Partanto Pius, M. & Al Barry Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arloka. Sangid, Ahmad. *Dasyatnya Sedekah* Jakarta: Kultumedia, 2008.
- Santoso, Sony. & Agustino, Rinto. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Sari, Elsi Kartika. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006.
- Soni, Santoso & Rinto, Agustino. *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional* Cet 1, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Syaikh Abu Malik Kamal Bin As-Syyid Salim, Syaikh Abdullah Bin Abdul Aziz Bin Bazz, *Eksiklopedi Shaum & Zakat*, Cet, 1, Jawa Tengah: Cordova Mediatama, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume I; Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Umam, Khotibul & Antoni Very. *Corporate Action Pembentukan Bank Syariah (Akuisisi, Konversi, dan Spin-Off)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018.
- Utomo, Setiawan Badi. *Metode Praktik Penetapan Nisab Zakat*, Bandung: PT Mizan Pustaka, 2009.
- Vivin, Yenni Annor. Wahono, Budi. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Dengan Bank Umum Konvensional Di Indonesia*, Pdf, 20. E – *Jurnal Riset Manajemenprodi Manajemen Fakultas Ekonomi Unisma*.
- Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Wirosa, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah* Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005.
- Yasin, Ahmad Hadi. *Panduan Zakat Dompot Dhuafa*, 10 <https://www.dompotdhuafa.org/uploads/media/PANDUAN-ZAKAT-1433-web.pdf>.